



**PUTUSAN**

**Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Sel**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], disebut sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kader Desa Tembung Putik Dusun Tembung Putik Timuk 1, [REDACTED]

[REDACTED], disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tertanggal 08 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 April 2006 di Dusun Tembung Putik Timuk 1, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/09/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 08 Mei 2006;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Tembung Putik Timuk 1, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang keturunan bernaama :
  - a. [REDACTED] Laki-laki, umur 14 tahun (ikut Termohon);
  - b. [REDACTED] Perempuan, umur 12 tahun (ikut Termohon);
  - c. [REDACTED] perempuan, umur 9 tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2019, Pernikahan Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon pulang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali, bahkan Pemohon sering kali meminta Pemohon agar pulang namun Termohon mengabaikan Pemohon;
  - b. Termohon sering mengabaikan nasihat Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
  - c. Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2020 dan akibatnya Termohon diserahkan kepada Orang Tua Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar, S.H.) tanggal 16 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 dan 2 benar;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 3 benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun bukan sejak bulan Oktober 2019 yang benar sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab pertengkaran huruf a adalah benar Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi, namun sebabnya karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sumiati yang merupakan tetangga orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran huruf b adalah tidak benar, karena Pemohon tidak pernah memberikan nasihat kepada Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran huruf c adalah tidak benar, hubungan antara Termohon dengan orang tua dan keluarga Pemohon selama ini terjalin baik;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menuntut Pemohon memenuhi hak-hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan sebagai berikut:

1. Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
  - Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan Sumiati;
  - Bahwa mengenai tuntutan Termohon mengenai hak-hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan, Pemohon memenuhinya sebagai berikut:
1. Nafkah 3 orang anak Pemohon sepakat dan sanggup memenuhi sesuai dengan tuntutan Termohon yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/09/V/2006, tanggal 08 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi

Saksi 1 [REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah bercerita tentang rumah tangganya bersama Termohon ada masalah;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Pemohon agar mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan pada tahun 2021 Pemohon meminta saksi untuk datang ke rumah orang tua Termohon untuk menyerahkan Termohon kepada keluarganya;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon bekerja di BKD, gajinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2 [REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus/Kawil, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kadus/Kawil tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah bercerita tentang rumah tangganya bersama Termohon ada masalah;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Pemohon agar mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan pada tahun

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 Pemohon meminta saksi untuk datang ke rumah orang tua Termohon untuk menyerahkan Termohon kepada keluarganya;

- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon bekerja di BKD, penghasilannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan terhadap kedua saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan oleh Pemohon terpenuhi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara di atas dan hal tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Abubakar, S.H., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab perselisihannya, akan tetapi Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon, dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, Majelis Hakim mengkualifikasi hal yang sudah saling diakui yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019 dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang saling diakui oleh Pemohon dan Termohon maka telah menjadi fakta yang terbukti dan pada dasarnya tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kesepakatan dan kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P. telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan sah. Dengan demikian maka Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi khususnya saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang merupakan Paman Pemohon dan Kadus/Kawil tempat tinggal Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing telah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, dan telah bersumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, secara formil dapat diterima sebagai saksi dan karenanya maka materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi menerangkan Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sejak tahun 2020 dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021, dan selama pisah rumah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mengunjungi, saksi, pihak keluarga bahkan aparat desa sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon diperoleh berdasarkan pengetahuannya sendiri. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai kesaksian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas permohonan Pemohon ternyata Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan jawaban Termohon, serta alat bukti Pemohon, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap tahap persidangan, tetapi juga tidak berhasil. Dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti telah sulit untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 29 April 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019 secara terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarganya sejak tahun 2021;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga dan melalui mediasi maupun perdamaian di setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh *al-Quran* Surat *ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu dicari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tidak melihat apa yang menjadi penyebabnya akan tetapi lebih memperhatikan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka sulit dapat dipertahankan lagi dan mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana mestinya sehingga tujuan perkawinan sulit tercapai. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pihak;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi telah diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya isinya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Tergugat sepakat dan sanggup memberikan nafkah untuk 3 orang anak sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Tergugat sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Penggugat;
3. Tergugat sanggup membayar nafkah iddah untuk Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugar tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun sedangkan berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat bekerja di BKD dengan penghasilan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan, Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan kemampuan Tergugat tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan nafkah minimal sejumlah

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dan di dalam *Kitab al-Um* halaman 78 yang berbunyi:

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة  
وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Menimbang, bahwa dengan adanya laju inflasi setiap tahun dan perkembangan pendidikan anak tersebut, berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2015 maka jumlah nafkah anak setiap bulannya yang disanggupi oleh Tergugat tersebut, ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena Tergugat hanya memiliki penghasilan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sebagaimana keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, sementara Penggugat sendiri tidak bisa membuktikan adanya kesanggupan Tergugat yang sesuai dengan nominal yang dituntutnya;

Mneimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami, dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan nilai kepantasan dan juga kemampuan suami;

Menimbang, bahwa pengabdian seorang isteri yang telah menyerahkan diri secara sempurna kepada suami serta pengabdian dan bukti seorang isteri kepada suami yang selama ini telah dibuktikan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan telah melahirkan seorang anak, maka dengan alasan-alasan tersebut di atas

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai suatu kesepakatan mengenai tuntutan mut'ah tersebut, maka berdasarkan kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim patut menetapkan besaran jumlah mut'ah yang harus Tergugat berikan kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan ayat (2) huruf (b), bahwa seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (iddah) kecuali qabla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami atau waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh), dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam seorang isteri berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz, fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terbukti Penggugat berbuat nusyuz terhadap Tergugat, oleh karenanya dengan alasan-alasan tersebut maka putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlaku masa tunggu (iddah) atas diri Penggugat. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat juga tidak tercapai suatu kesepakatan mengenai tuntutan nafkah iddah tersebut, maka berdasarkan kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim patut menetapkan nafkah iddah atas diri Penggugat saat menjalani masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 01 tahun 2017 guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perkara cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar oleh suami kepada istri sebelum atau pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai jumlah mut'ah dan nafkah iddah tidak dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

### Dalam Rekonvensi

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10% tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) selama masa iddah;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum pada angka 3 dan 4 kepada Penggugat sebelum atau pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Apit Farid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haeriah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel



Hakim Anggota

**HAPSAH, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. HAERIAH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1442/Pdt.G/2021/PA.Sel